



PENETAPAN
Nomor 249/Pdt.Bth/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HENDRICK SURYA beralamat di Jalan Sudirman No.283 RT 002 RW 002 Kelurahan Sumahilang Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronal Regen, S.H dkk Advokat pada Kantor Hukum Ronal Regen dan Rekan beralamat di Jalan Parit Indah (Simpang Jalan Kesadaran) RT.003 RW.010 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 014/SK.PDT/RR/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 5 Agustus 2024 sebagai Pembantah;

Lawan:

- NOVI YANTI**, beralamat di Jl. Manatahan, No. 153, RT/RW. 03 / 01, Kel. Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muskaldi Indra, SH Advokat pada Kantor dan Konsultan Hukum Muskaldi Indra, SH & Associates berkantor di Jalan Arifin Ahmad Komplek Bisnis Sepupu Satria Blok C No. 40 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa No. 1245/IX/2024/XXIII/MI tanggal 4 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 September 2024 sebagai Terbantah I;
- TEDDY HARYANTO** dahulu beralamat di Jl. Kulim, Kompleks Pelangi Indah Blok 1 No. 4, RT/RW.003/002, Kel. Tampan, Kec. Payung Sekaki – Pekanbaru, Riau. Saat ini tidak diketahui lagi alamatnya di

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 249/Pdt.Bth/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Negara Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ucok Syafrial Sijabat, SH.,MH dkk Advokat pada Kantor Hukum Ucok Syafrial Sijabat, SH,MH & Partners beralamat di Jalan Pahlawan Kerja Ruko No. 3 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa No. 95/SK/LAW-USJ/IX/2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 September 2024 sebagai Terbantah II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 249/Pdt.Bth/2024/PN Pbr tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Pembantah, Terbantah I dan Terbantah II hadir kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Kuasa Pembantah tersebut telah mengajukan Permohonan Pencabutan terhadap perkara Nomor 179/Pdt.G/2024/PN Pbr secara lisan di depan persidangan;

Menimbang bahwa pasal 271 RV berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asalkan itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak lawan";

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Kuasa Pembantah sebelum Terbantah I dan Terbantah II mengajukan jawaban, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Terbantah I dan Terbantah II karena perihal pencabutan perkara tersebut merupakan Hak dari Pembantah sepenuhnya, sehingga pencabutan tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka perkara 249/Pdt.Bth/2024/PN Pbr dinyatakan dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara 249/Pdt.Bth/2024/PN Pbr dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 249/Pdt.Bth/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 271 RV, Buku II Mahkamah Agung RI Edisi 2007 tahun 2009 serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 249/Pdt.Bth/2024/PN Pbr yang diajukan oleh Pembantah tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor 249/Pdt.Bth/2024/PN Pbr berakhir karena dicabut;
3. Membebaskan Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh kami, Roni Susanta, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Lifiana Tanjung, S.H., M.H dan Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Adrian Saherwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Pembantah, Kuasa Hukum Tebantah I dan Kuasa Hukum Tebantah II dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H

Roni Susanta, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Adrian Saherwan, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 249/Pdt.Bth/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Perkara	Rp30.000,00
2. Panggilan Tergugat	Rp40.000,00
3. Redaksi	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. ATK	Rp50.000,00
6. PNPB	<u>Rp20.000,00</u>
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)